



Jl. Ki Gede Sebayu No.1 Tegal
Telp. (0283) 351008, 353305 Faks. (0283) 351008 Kode Pos 62123

Jl. Ki Gede Sebayu No.1 Tegal
Telp. (0283) 351008, 353305 Faks. (0283) 351008 Kode Pos 62123

DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL
Nomor : 421.2 / 01

TENTANG
PENETAPAN PEMBAHARUAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR MUHAMMADIYAH 1 KOTA TEGAL.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA TEGAL.

9. bahwa sebagai tindak lanjut Surat Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 14/MPN/HK/2007 tanggal 24 Januari 2007 perihal prioritas pemberian izin pendirian sekolah dasar, menengah, dan dalam rangka menunjang kelancaran Kegiatan Proses belajar mengajar serta tertib administrasi di SD Muhammadiyah 1 Kota Tegal secara maksimal, perlu menetapkan Pembahasan Pendidikan dan Operasional di Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Kota Tegal;

1. Undang - Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 1952 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah;
3. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah Pusat tentang Pendirian dan Pembentukan Daerah - Daerah Kota Baru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Peraturan Pemerintahan Nomor : 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

8. Peraturan Pemerintah Nomor : 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);

9. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);

10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;

11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);

12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah Dasar /Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/ Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

14. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan;

16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
17. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendidikan Sekolah;

- a. Surat Keputusan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Nomor : 018/C/Kep.1/83 tanggal 23 Februari 1983 perihal Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta.
- b. Surat Kepala SD Muhammadiyah 1 Kota Tegol Nomor : 06/IV.4.A/UF/1/2016 tanggal 28 Januari 2016 perihal Pemohonan Penerbitan Pembaharuan Izin Operasional Sekolah Dasar Muhammadiyah 1 Kota Tegol.

Menetapkan

Menyetujui Pembaharuan Pendirian dan Operasional yang ada di Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 1 Kota Tegal baik perubahan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan.

Sekolah Dasar (SD) Muhammadiyah 1 Kota Tegal yang berlokasi di Jl. Cempaka No.57 Kelurahan Mangkukusuman Kecamatan Tegal Timur, Kota Tegal dibawah pengelolaan Majelis Dikdasmen Muhammadiyah Kota Tegal mempunyai kewenangan untuk melaksanakan kegiatan penerimaan peserta didik baru di mulai tahun pelajaran 2016/2017.

Majelis Dikdasmen Muhammadiyah mengelola SD Muhammadiyah 1 Kota Tegal tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tegal
Tanggal : 20 Januari 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KOTA TEGAL


 Drs. **RICHARDI, MM**
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19681207 199310 1 001

1. Walikota Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Ketua Komisi I DPRD Kota Tegal;
4. Ketua Dewan Pendidikan Kota Tegal;
5. Pengawas SD Wilayah Kota Tegal;
6. Arsip.